

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepercayaan terhadap praktik sihir masih melekat kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dengan istilah yang beragam seperti santet, teluh, dan guna-guna. Santet sebagai ilmu sihir bertahan dan tetap ada dalam beberapa generasi. Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, keberadaan santet merupakan topik yang sudah lumrah dan sering diperbincangkan. Tidak sedikit praktik perdukunan yang menggunakan segala cara untuk menawarkan kemampuan magis mereka kepada individu yang membutuhkan, biasanya melalui bentuk negosiasi tertentu dan disertai dengan imbalan yang sepadan. Beragam motif dan latar belakang sering kali menjadi pemicu seseorang melakukan tindakan santet. Praktik santet yang bersifat tertutup ini menimbulkan kesulitan dalam pembuktian keberadaannya, karena hanya pelaku yang memiliki kemampuan dalam bidang mistik serta pihak yang menggunakan jasanya yang mengetahui waktu, tempat, dan cara pelaksanaannya. Perjanjian yang bersifat tertutup dan tingkat kerahasiaan yang tinggi, ditambah dengan belum adanya sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku, menyebabkan praktik ilmu hitam berkembang dengan bebas dan pada akhirnya menimbulkan keresahan serta kerugian di tengah masyarakat.

Sejak dahulu, santet telah menjadi topik pembicaraan di tengah masyarakat, khususnya di kalangan ahli hukum yang kerap menghadapi tantangan dalam mengaitkan fenomena tersebut dengan sistem hukum positif di Indonesia. Sejak era Hindu-Buddha, masyarakat Nusantara telah meyakini keberadaan kekuatan magis

yang sukar dijelaskan secara logis, sehingga praktik seperti santet menjadi bagian dari kebudayaan. Keyakinan terhadap hal-hal gaib ini masih bertahan hingga kini, karena dianggap memiliki bukti keberadaan di tengah kehidupan Masyarakat.

Tindakan magis dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yakni magis putih dan magis hitam. Magis putih umumnya dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan positif, seperti dalam pelaksanaan upacara adat yang bersifat religius atau untuk menyembuhkan penyakit. Permasalahan utama justru muncul dari praktik magis yang bersifat negatif, yang lazim dikenal sebagai ilmu hitam (*black magic*).¹ Ilmu hitam (*black magic*) merupakan bentuk sihir yang digunakan untuk mempengaruhi peristiwa, objek, individu, atau fenomena lainnya melalui cara-cara mistis atau supranatural, biasanya dengan bantuan seorang praktisi yang memiliki keahlian khusus di bidang tersebut, seperti paranormal ilmu hitam. Ilmu hitam memiliki kesamaan dengan praktik santet, karena bertujuan destruktif dan berpotensi menimbulkan bahaya, bahkan mengancam keselamatan jiwa individu yang menjadi sasarannya. Bentuk-bentuk ilmu hitam yang dikenal di masyarakat antara lain santet, teluh, susuk, pesugihan, dan pingleakan yang berasal dari Bali.

Salah satu bentuk ilmu hitam yang dikenal di negara lain adalah *voodoo*, yang dalam praktiknya kerap menggunakan boneka sebagai media untuk memengaruhi target. Ilmu hitam *voodoo* diyakini berasal dari suatu kepercayaan terhadap Tuhan, di mana para penganutnya, yang dikenal sebagai *vodouists*, kerap melakukan ritual yang ditujukan kepada roh-roh halus dan benda-benda yang dianggap keramat. *Na Munda* merupakan salah satu bentuk ilmu sihir yang

¹ R.P Suyono, *Ajaran Rahasia Orang Jawa*, Lkis, Yogyakarta, 2008 hlm. 24.

dianggap berbahaya dan berasal dari kebudayaan suku Indian di Amerika. Ilmu hitam ini diyakini mampu menghilangkan nyawa seseorang dalam waktu singkat tanpa meninggalkan bukti fisik apa pun. Cara kerja ilmu sihir ini diyakini dilakukan dengan memasukkan roh ke dalam tubuh seseorang, lalu roh tersebut dikendalikan dari jarak jauh melalui mantra-mantra tertentu hingga akhirnya menyebabkan kematian pada korban.²

Ilmu hitam masih eksis dalam kehidupan masyarakat saat ini, yang dapat dilihat dari banyaknya iklan di surat kabar yang menawarkan jasa ramalan, pemasangan susuk, serta praktik perdukunan seperti santet dan teluh. Seringkali ditemukan kasus di mana masyarakat menjadi korban dengan mengalami penyakit atau bahkan kematian yang tidak dapat dijelaskan secara medis, yang diduga sebagai akibat dari tindakan tukang teluh atau dukun santet.³

Kebebasan dan tidak terikatnya mengenai perdukunan dalam delik di Indonesia menjadi kontroversi diperlukan atau tidak diperlukan dalam aspek hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dukun adalah individu yang bertugas mengobati, membantu orang yang sakit, serta memberikan jampi-jampi seperti mantra atau guna-guna.⁴ Jasa yang ditawarkan dukun juga beragam, termasuk santet di dalamnya. Beberapa masyarakat menganggap bahwa perbuatan

²Muhammad Alpian, *Ngeri! Inilah 3 Ilmu Hitam Paling Sakti dan Berbahaya di Dunia*, 2021, <https://www.sonora.id/read/422906374/ngeri-inilah-3-ilmu-hitam-paling-sakti-dan-berbahaya-di-dunia?page=2>, diakses pada 19 Agustus 2023.

³Ketut Nihan Pundari dan Ketut Tjukup, *Eksistensi Kejahatan Magis dalam Hukum Pidana*, Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/5683/4320/>, hlm. 2.

⁴Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT Alumn, Bandung, 2007. hlm. 70-71.

santet dapat menyakiti, melukai atau bahkan membunuh seseorang. Maka dari itu santet dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Santet sendiri bila dijelaskan dalam ilmiah sebenarnya sangat tidak logis namun dapat dibuktikan secara empiris. Perbuatan santet ini sulit dicerna oleh akal sehat manusia namun nyata perbuatan tersebut menimbulkan dampak. Santet dianggap suatu ilmu yang merusak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah 'santet' diasosiasikan dengan ilmu hitam, yang didefinisikan sebagai suatu bentuk pengetahuan spiritual atau kebatinan yang berkaitan dengan perbuatan yang melibatkan kekuatan jahat atau unsur-unsur gaib yang bersifat negative untuk mencelakai orang, seperti menyebabkan gangguan jiwa atau melakukan pencurian dengan bantuan makhluk halus. Adapun dalam kamus bahasa Inggris, istilah *black magic* merujuk pada salah satu cabang dari praktik sihir yang biasanya dikaitkan dengan kekuatan supranatural yang bersifat merugikan atau jahat yang memanggil bantuan setan atau roh, seperti praktik ilmu sihir atau pemujaan setan. Kedua kamus tersebut sama-sama mengaitkan konsep ilmu hitam dengan kehadiran setan.⁵

Karakteristik, sikap, atau perbuatan yang negatif maupun jahat sering dikaitkan dengan praktik santet. Dalam berbagai bahasa daerah di Indonesia, ilmu hitam memiliki istilah yang berbeda-beda, seperti *teluh* di Jawa Barat, *tenung* di Jawa Tengah, *santet* di Jawa Timur, *pulung* di Kalimantan Barat, *doti* di Sulawesi Selatan, dan masih banyak lagi. Meskipun demikian, berbagai istilah tersebut merujuk pada konsep yang serupa di seluruh nusantara, istilah santet sering

⁵ Reski Anwar, "Eksistensi Pemaknaan Santet pada Pembaharuan Hukum Pidana", Vol. 2, No. 1, *Islamitsch Familierecht Journal*, 2021, <https://www.jurnal.lp2.msasbabel.ac.id/index.php/IFJ/article/view/1700/708>, diakses pada 18 Agustus 2023, hlm. 2.

digunakan sebagai pengganti untuk menyebut sihir hitam, ilmu hitam, dan sejenisnya.⁶ Menurut Masruri, istilah santet berasal dari bahasa Jawa “*santhet*”, yang merupakan singkatan dari “*mesisan benthet*” atau “*mesisan kantha*”. “*Mesisan benthet*” bermakna “*sekalian retak*” akibat benturan keras, sedangkan “*mesisan kanthet*” berarti “*sekalian lengket*”.⁷ Disebutkan pula bahwa istilah “*teluh*” atau “*tenung*” merujuk pada ilmu hitam yang bertujuan tidak menguntungkan bagi pihak lain. Selain itu, “*tenung*” juga dapat diartikan sebagai kemampuan atau keahlian dalam mengetahui hal-hal gaib, seperti meramalkan nasib.⁸

Pada dasarnya, manusia cenderung sulit untuk mempercayai sesama, namun justru lebih mudah mempercayai hal-hal yang tidak nyata hingga akhirnya bersedia mengikuti dan melaksanakan semua perintahnya. Manusia cenderung lebih mempercayai hal-hal yang sebenarnya tak terlihat, namun pada waktu tertentu hal tersebut dapat nampak dan memungkinkan terjadinya komunikasi. Kemungkinan lain adalah bahwa manusia meyakini makhluk gaib mampu melakukan hal-hal yang pada dasarnya tidak dapat dijelaskan oleh akal sehat. Sebab kepercayaan dipandang sebagai sebuah sikap mental. Dengan demikian, kepercayaan individu tidak selalu mencerminkan kebenaran. "Secara umum, masyarakat pesisir mempercayai keberadaan kekuatan gaib yang berfungsi untuk menjaga dan melindungi alam semesta, khususnya laut yang menjadi sumber penghidupan mereka. Oleh sebab

⁶ *Ibid.*, hlm. 3.

⁷ A. Masruri, *The Secret of Santet*, Visimedia, Jakarta, 2010, hlm. 1.

⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 27.

itu, mereka melaksanakan berbagai ritual penyembahan dan berkomunikasi dengan makhluk gaib tersebut sebagai wujud penghormatan.⁹

Santet adalah salah satu bentuk aktivitas ilmu hitam yang dilakukan oleh dukun melalui metode memanfaatkan makhluk gaib jin sebagai perantara dengan maksud menyakiti korban melalui berbagai metode tertentu. Cara kerja santet terklasifikasi dalam dua jenis, yaitu dematerialisasi dan metode langsung. Dematerialisasi adalah proses pengubahan materi menjadi non-materi atau energi yang tidak kasat mata, contohnya ketika praktisi dukun memodifikasi objek tertentu seperti jarum, paku, atau silet menjadi energi yang tidak terlihat. Energi tak kasat mata tersebut disalurkan dengan bantuan makhluk gaib atau jin, melalui tenaga dalam dan metode lainnya. Sementara itu, metode langsung dilakukan dengan memanggil jin secara langsung menggunakan berbagai metode, seperti mengganduli, mencekik, menduduki, merasuki, dan lain-lain.¹⁰

Terdapat fakta yang mengisahkan seorang gadis remaja yang mengalami sakit selama kurang lebih empat tahun. Meskipun telah menjalani pengobatan oleh berbagai dokter, kondisinya tidak membaik, bahkan semakin memburuk. Bahkan untuk duduk pun ia mengalami rasa sakit. Sehari-hari, ia hanya terbaring lemah tanpa daya, dengan tubuh yang hampir kehilangan tenaga. Akhirnya, gadis tersebut mendapat bantuan dari seseorang yang memiliki kemampuan supranatural untuk mengobati gangguan jin atau makhluk halus. Dalam proses pengobatan yang disaksikan oleh beberapa orang, tiba-tiba dua buah paku berukuran besar keluar dari

⁹ Ikha Safitri, "Kepercayaan Gaib dan Kejawan Studi Kasus Pada Masyarakat Pesisir Kabupaten Rembang". *Jurnal Sabda*, Vol. 08, 2013, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/sabda/article/view/13223>, hlm. 19, diakses 19 Agustus 2023.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 20.

lutut gadis tersebut, menggunakan telur sebagai media pengalihan untuk menarik paku keluar dari tubuhnya. Selain itu, terdapat seorang guru ngaji yang hampir seluruh pemuda di desanya pernah menjadi muridnya. Ia telah terbaring tak berdaya selama bertahun-tahun. Anehnya, penyakit yang dideritanya tampak berpindah-pindah lokasi. Setelah pengobatan dokter gagal, ia kemudian diobati oleh seorang “orang pintar”. Setelah proses pengobatan, keluar dari telinganya seikat ijuk yang menyerupai seikat sapu lidi berukuran kecil.¹¹

Masih berkembangnya kepercayaan terhadap santet di Indonesia menyebabkan munculnya berbagai peristiwa yang mengaitkan santet dengan penderitaan atau kematian yang dianggap tidak lazim, gejala luar biasa seperti paku yang keluar dari telinga dan muntah rambut., serta ditemukannya paku atau mur di dalam perut atau bagian tubuh lainnya. Fenomena tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Meningkatnya indakan hukum tanpa melalui prosedur resmi terhadap pihak yang dituduh sebagai dukun santet menimbulkan berbagai pandangan pro dan kontra terkait perlunya pengaturan santet dalam peraturan hukum.¹²

Seperti contoh, pada kasus Geger Santet, kasus pembantaian pada tahun 1998 di Banyuwangi terhadap pihak yang disangka terlibat dalam praktik ilmu hitam. Kondisi ini berlangsung dari Februari 1998 hingga Oktober 1999, setidaknya 250 terduga dukun santet dibunuh secara sistematis.¹³ Pada tahun 2010, di Tapanuli

¹¹ Sadat Ismail, *The Magic of Kyai Kemusyrikan dibalik Selubung Kesalehan*, Mediacita, Jakarta, 2007, hlm. 94.

¹² M. Wahid Cahyana dan Febry Chrisdanty, “Sejarah Hukum Atas Santet Sebagai Obyek Hukum Pidana”, *Maksigama*, Vol. 16 No. 2, , 2022, <https://maksigama.wisnuwardhana.ac.id/index.php/maksigama/article/download/136/113/>, hlm. 186, diakses pada 19 Agustus 2023.

¹³ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-64806978>, diakses pada 20 Agustus 2023.

Utara, Sumatera Utara satu keluarga itu dibakar dalam kondisi masih hidup karena warga menuduh keluarga Bilson tersebut memelihara *Begu Ganjang* (santet). Sebelum dibakar hidup-hidup, Bilson dan istri dianiaya sekitar 200 warga.¹⁴

Menurut Ronny Nitibaskara, dari sudut pandang viktimologi, komunitas yang beranggapan menjadi korban santet biasanya beranggapan bahwa kebijakan hukum belum sepenuhnya menjamin perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, masyarakat yang merasa resah beserta para korban seringkali mengambil tindakan keadilan secara mandiri, yang biasanya terealisasi dalam berbagai reaksi sosial. Namun, tindakan ini sering kali berujung pada kejahatan yang mencakup pengambilan hukum sendiri, tindakan kolektif kekerasan, penyiksaan, pengasingan, dan pembantaian massal.¹⁵ Main hakim sendiri diartikan sebagai tindakan mengadili seseorang tanpa memperhatikan aturan hukum yang berlaku, yang biasanya melibatkan pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dan tindakan serupa.¹⁶

Sejak zaman dahulu, santet telah menjadi topik yang dibicarakan dalam masyarakat, khususnya di kalangan ahli hukum yang kerap mengalami kesulitan dalam mengaitkan santet dengan penerapan hukum positif di Indonesia. Dalam KUHP lama, sudah ditemukan sejumlah pasal yang berhubungan dengan hal-hal gaib, khususnya dalam Buku III, Bab VI tentang pelanggaran Kesusilaan, yaitu pasal 545, pasal 546, dan pasal 547 KUHP. Pasal ini menganggap penggunaan ilmu

¹⁴ <https://www.liputan6.com/news/read/277283/satu-keluarga-tewas-dibakar-massa>, diakses pada 20 Agustus 2023.

¹⁵ Nitibaskara, Ronny Rahman, 2003, Ilmu Hitam dan Realitas Sosial, Kompas, Jakarta, URL:http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_hitam.

¹⁶ Niko Saputra, Haryadi, Tri Imam Munandar, "Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah" *Pampas Journal Criminal Of Law*, vol. 3, no. 1, 2022, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17705/13286>, diakses pada 17 november 2023, hlm, 52

gaib sebagai bentuk penipuan yang dijadikan mata pencaharian. Namun, hingga kini belum ada pelaku santet yang dikenai hukuman atas tuduhan menyakiti atau membunuh orang lain menggunakan kemampuannya.

Salah satu alasan penting untuk memasukkan tindak pidana santet ke dalam Undang-Undang adalah berdasarkan asas legalitas, yang menetapkan bahwa suatu perbuatan hanya berpotensi dijatuhi hukuman jika telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, santet tidak dapat dikenai pidana karena saat ini tidak diatur menurut regulasi hukum dan KUHP yang saat ini berlaku. Sementara itu, santet merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan sangat layak untuk dikenai kriminalisasi. Pemberian pidana yang dirancang dengan maksud untuk menciptakan efek jera bagi pelaku serta menekan potensi terjadinya tindak kejahatan sangat dibutuhkan ketika tindak pidana yang mengakibatkan adanya korban.¹⁷ Latar belakang filosofis santet sebagai tindak pidana didasarkan pada pengakuan dan kepercayaan masyarakat akan keberadaannya, serta dampak keresahan yang ditimbulkan. Namun, upaya pencegahan dan pemberantasannya melalui hukum sulit dilakukan karena tantangan dalam pembuktian. Dari sisi yuridis, perbuatan santet masih belum diatur secara memadai dalam KUHP, sehingga menimbulkan ketidakjelasan terkait pengaturannya sampai diresmikannya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam undang-undang tersebut telah mencantumkan perbuatan ghaib sebagai pembaharuan daripada KUHP produksi. Sedangkan dalam

¹⁷ Laksamana Rihdo Parsada, Elly Sudarti, dan Nys Arfa, "Kebijakan Hukum Pidana atas Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden", *Pampas Journal Criminal Of Law*, Vol. 3 No.1, 2022, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17790/13284>, diakses pada 20 Agustus 2023, hlm. 32.

hal sosiologis, perbuatan santet ini cukup berkembang dikalangan Masyarakat, yang terkadang seringkali mengakibatkan kerugian terhadap orang lain maupun terhadap dirinya sendiri. Lahirnya pasal pembaharuan dalam formulasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 perbuatan santet di Indonesia menjadi latar belakang keresahan di masyarakat karena beberapa faktor, antara lain: banyak pelaku santet yang belum mendapat hukuman layaknya pelaku kejahatan lain, meningkatnya jumlah korban santet setiap hari, termasuk keluarga korban yang mengajukan tuntutan keadilan terkait kerugian yang mereka alami akibat tindak santet tersebut.

Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur soal santet, yang tercantum dalam Pasal 252 Ayat (1) dengan bunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Penulis beranggapan bahwa pasal tersebut menjadi multi tafsir karena pasal tersebut subjektif dan obscure, Frasa yang “menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain” tafsiran ini sangat bergantung dari cara pandang masing-masing, dan maksud dari motif dilakukannya santet tersebut. Sehingga hal ini membutuhkan suatu penjelasan yang lebih lanjut jika dikaitkan apakah santet ini dapat tergolong sebagai suatu tindak pidana.

Kemudian mengenai sanksi ancaman pidana terhadap Tindakan santet ini, yakni 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Hal ini lah yang cukup kontroversial dalam

Masyarakat. Mengingat akibat dari Tindakan santet ini dapat menyebabkan kematian. Hal ini menurut penulis sama saja seperti tindakan pembunuhan yang maksimal ancamannya pidana mati. Dampak dari santet tidak bisa kita anggap remeh, karena dapat menimbulkan akibat yang serius bagi korban. Kemudian yang menjadi multi tafsir lagi dalam hal pembuktian tindakan santet. Pembuktian tindakan santet di pengadilan tidak mudah untuk dilakukan, selain karena harus mengikuti asas legalitas, juga karena santet bersifat mistis dan abstrak, sehingga tidak mudah untuk memperoleh bukti materiil yang nyata. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip ilmu hukum, terutama hukum pidana, yang menekankan pencarian kebenaran esensial dalam sebuah tindakan dengan bukti yang konkrit, nyata, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas penulis berminat untuk mengkaji dan mengangkat permasalahan perbuatan santet ini dikemas dalam karya tulis skripsi yang berjudul **“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Santet dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana Perumusan Tindak Pidana Santet dalam KUHP baru?
2. Bagaimana Pembuktian Tindak Pidana Santet dalam KUHP baru?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus kajian ini, tujuan yang ingin diwujudkan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Perumusan Tindak Pidana Santet dalam KUHP Baru
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pembuktian Tindak Pidana santet dalam KUHP Baru.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak diperoleh oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Melalui penelitian ini, penulis berharap berpotensi memberikan sumbangsih ilmiah bagi kemajuan studi hukum, khususnya pada aspek bidang hukum pidana positif mengenai sanksi dan penegakan hukum terhadap tindak pidana santet..

2. Manfaat secara praktis

Melalui penelitian ini, penulis menginginkan dapat memberikan ilustrasi yang terperinci mengenai permasalahan yang muncul, baik bagi penegak hukum, pemerintah secara umum, maupun masyarakat dalam menghadapi dan menangani perbuatan santet.

E. Kerangka Konseptual

1. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana, yang sering disebut dengan istilah politik hukum pidana, merupakan suatu upaya yang bersifat rasional dalam rangka pengendalian kejahatan melalui pemanfaatan instrumen hukum pidana, yang

ditinjau dari kacamata politik hukum dan politik kriminal¹⁸. Menurut Sudarto, mengartikan “Politik Hukum” pada pokoknya adalah :

- a. Upaya untuk menciptakan peraturan yang efektif dan sesuai dengan kondisi serta situasi yang sedang berlangsung.
- b. Kebijakan yang dibuat oleh negara melalui lembaga berwenang dalam menetapkan peraturan-peraturan yang diharapkan dapat mencerminkan nilai-nilai masyarakat serta mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Kebijakan pidana tergolong sebagai salah satu metode atau opsi lain dalam mengatasi masalah kejahatan, mengacu pada esensinya, politik hukum merupakan keputusan kebijakan negara oleh Lembaga yang memegang otoritas dalam menetapkan peraturan yang diharapkan dapat merepresentasikan nilai-nilai masyarakat dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁹ Setiap regulasi hukum seharusnya mempertimbangkan nilai-nilai yang berkembang dan hidup dalam masyarakat. Hal ini juga berlaku bagi kebijakan hukum pidana (*penal policy*), yang memerlukan upaya strategis untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan. Harapan tersebut selayaknya diakomodasi dalam kerangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia

2. Santet

Menurut Masruri dalam bukunya “*The Secret of Santet*”, istilah santet yang berasal dari kata Jawa “*santhet*” merupakan singkatan dari “*mesisan benthet*” atau “*mesisan kanthet*”. “*Mesisan benthet*” berarti retak secara

¹⁸ John Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) dalam Sistem Penegakkan Hukum di Indonesia, Pustaka Pelajar, Bengkulu, 2017. hlm 5.

¹⁹ T. Subarsyah Sumadikara, Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal), Kencana Utama, Bandung, 2010, hlm, 96.

menyeluruh akibat benturan keras, sedangkan “*mesisan kanthet*” berarti menyatu secara menyeluruh atau lengket.²⁰ istilah santet yang berasal dari bahasa Jawa Timuran ini kemudian lebih terkenal dibandingkan dengan istilah serupa untuk aktivitas serupa. Seperti teluh, ganggoang, dan sogna di Jawa Barat dan Banten. Orang-orang Jawa Tengah menyebut tenung; di Bali disebut dengan desti, teluh, atau tenang jana; di Sumatera Barat biring atau tinggam; Sumatera Utara begu ganjang; Papua suangi; serta di Minahasa disebut dengan pandot.²¹

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, santet adalah ilmu gaib yang dipakai sebagai guna-guna negatif yang dipercaya dapat berdampak dan membahayakan orang lain serta kehidupan masyarakat di sekitarnya. Santet dapat dilakukan baik dari jarak dekat maupun jauh sesuai kehendak pelaku, dan dampaknya sangat serius bagi korban, seperti penyakit aneh yang sulit disembuhkan bahkan bisa menyebabkan kematian.²²

3. Hukum Pidana

Menurut W.L.G. Lemaire, hukum pidana adalah kumpulan norma yang memuat kewajiban dan larangan yang oleh pembuat undang-undang dihubungkan dengan sanksi berupa hukuman, yaitu suatu bentuk penderitaan yang bersifat khusus.²³ Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan bagian

²⁰ A. Masuri, *Op.Cit.*, hlm. 1.

²¹ *Ibid*, hlm 2.

²² Nor Eka Miftakhul Jannah, Ifahdah Pratama Hapsari, Kriminalisasi Pelaku Santet Menurut Hukum Positif Di Indonesia, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, September 2023. hlm 2810. <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1057/827>. Diakses pada 6 November 2023.

²³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 1-2.

dari keseluruhan sistem hukum yang berlaku di suatu negara, yang menetapkan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

F. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Berdasarkan pendapat Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, keberadaan aturan dengan cakupan umum yang mengakomodasi setiap orang memahami tindakan apa saja yang diperbolehkan atau dilarang, dan kedua, adanya perlindungan hukum sebagai perlindungan bagi individu terhadap tindakan otoriter pemerintah karena seiring dengan adanya regulasi umum tersebut, setiap orang mampu memahami apa saja yang dapat diberlakukan atau dilakukan oleh pemerintah terhadap mereka.²⁴

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua aspek, yaitu pertama, mengenai kemampuan untuk menetapkan hukum secara konkret (*bepaalbaarheid*), yang berarti bahwa pihak-pihak yang mengupayakan keadilan ingin memperoleh informasi mengenai aturan hukum terkait kasus tertentu sebelum mengawali proses hukum. Kedua, kepastian hukum juga berarti adanya

²⁴ Syahrani, H Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Banjarmasin, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23.

perlindungan hukum, yaitu jaminan bagi para pihak dari tindakan sewenang-wenang dari hakim. Dalam sudut pandang positivisme, hukum menekankan bahwa hanya aturan yang secara formal dibuat dan diakui oleh otoritas berdaulat yang dianggap sebagai hukum. Aturan-aturan yang mirip hukum namun tidak berasal dari kehendak otoritas yang berkuasa tersebut, seperti adat atau kebiasaan, tidak dianggap sebagai bagian dari hukum positif. Selain itu, paradigma ini menegaskan bahwa kepastian hukum harus selalu dijaga dan dihormati tanpa terkecuali, karena hukum positif dianggap sebagai satu-satunya sumber hukum yang sah. Dengan demikian, dalam pandangan positivisme, tidak ada alasan untuk mempertanyakan atau mengabaikan kepastian hukum karena semua aturan yang sah dan berlaku adalah hasil dari otoritas berdaulat yang sah pula.²⁵

Berdasarkan pendapat Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum mencerminkan jaminan atas pelaksanaan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara konsisten dan adil. Artinya, pihak-pihak secara hukum berhak, dapat menerima haknya sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku, dan putusan pengadilan atau keputusan hukum dapat dilaksanakan dengan efektif. Dengan kata lain, kepastian hukum memastikan bahwa hukum tidak semata-mata hadir sebagai konsep secara formal, tetapi juga benar-benar memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat serta dapat diimplementasikan secara nyata.²⁶ Kepastian hukum adalah pelaksanaan aturan

²⁵ L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm.82-83.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2006 hlm. 160.

hukum sesuai dengan isi atau teksnya, sehingga timbul keyakinan di tengah masyarakat bahwa hukum akan diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan apa yang tertulis. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memastikan bahwa hak-haknya terlindungi dan kewajibannya ditegakkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pembentukan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam sistem regulasi membutuhkan syarat-syarat yang berkaitan dengan susunan dan isi internal dari norma hukum tersebut.²⁷ Ketentuan internal tersebut meliputi hal-hal berikut :

1. Kejelasan konsep yang digunakan penting, karena norma hukum menggambarkan tindakan tertentu yang selanjutnya dirumuskan dalam suatu konsep yang spesifik
2. Kejelasan mengenai hirarki otoritas lembaga legislatif dalam merumuskan peraturan perundang-undangan sangat penting, karena menentukan keabsahan dan kekuatan mengikat dari peraturan yang dihasilkan. Pemahaman yang jelas tentang hirarki ini juga menjadi pedoman bagi lembaga yang berwenang dalam merumuskan suatu regulasi tertentu.
3. Konsistensi norma dalam peraturan perundang-undangan sangat penting, di mana ketentuan-ketentuan dari berbagai peraturan yang mengatur satu subjek tertentu harus selaras dan tidak saling bertentangan.²⁸

²⁷ Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007, hlm. 95.

²⁸ *Ibid*, hlm. 39.

Berdasarkan uraian-uraian mengenai teori kepastian hukum yang telah dipaparkan. Oleh karena itu, kepastian bisa mencakup beberapa aspek. makna yakni, sebagai jaminan adanya kejelasan, tidak menimbulkan penafsiran ganda, tidak bertentangan satu sama lain, serta dapat dilaksanakan. Pedoman berperilaku bagi setiap orang tidak berlaku apabila hukum yang tidak menjamin kepastian akan kehilangan esensi sebagai pedoman normatif hukum itu sendiri. Salah satu sasaran yang ingin dicapai oleh hukum adalah kepastian.

2. Teori Pembuktian Hukum

Dalam konteks penegakan hukum pidana materiil, diperlukan upaya pencarian kebenaran untuk mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya. Proses pencarian kebenaran tersebut lazim disebut sebagai pembuktian. Hukum acara pidana mengatur prosedur terkait tata cara pembuktian, termasuk pengaturan tentang alat bukti dan barang bukti, serta penentuan kapan pembuktian harus dilakukan. Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang tercermin dalam Pasal 183 KUHP dengan bunyi sebagai berikut:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.

Terdapat beberapa teori pembuktian yang dikenal selama ini sebagai berikut:

- a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*).

Teori ini menekankan pentingnya keberadaan bukti yang sah menurut ketentuan undang-undang. Meskipun hakim mungkin belum

sepenuhnya yakin akan kesalahan terdakwa, selama terdapat bukti yang sah secara hukum, hakim berwenang untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa.²⁹ Dengan demikian, apabila suatu peraturan mengatur bahwa dalam proses pembuktian cukup menggunakan dua alat bukti untuk menentukan kesalahan terdakwa, dengan demikian, hakim harus memberikan putusan pidana kepada terdakwa berdasarkan alat bukti yang tersedia tersebut, tanpa harus mempertimbangkan unsur keyakinan pribadi hakim.

b. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim (*Conviction Intime*)

Sistem atau teori ini memberikan kebebasan yang sangat luas kepada hakim, sehingga pengawasannya menjadi sulit dilakukan. Akibat kondisi tersebut, terdakwa atau penasihat hukumnya mengalami kesulitan dalam melakukan pembelaan. Dalam sistem ini, dianggap bahwa keyakinan pribadi hakim saja sudah cukup untuk menyatakan suatu keadaan terbukti, tanpa harus terikat pada ketentuan atau aturan pembuktian yang berlaku. Dalam tata kelola sistem ini, hakim berkemampuan untuk menggunakan pertimbangan berdasarkan perasaan semata untuk menentukan apakah suatu keadaan dapat dianggap telah terbukti.³⁰ Dalam sistem ini, keyakinan hakim yang tidak disertai dengan alat bukti yang sah dianggap telah mencukupi untuk menyatakan kesalahan terdakwa. Konsekuensinya, penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa seolah sepenuhnya diserahkan kepada

²⁹ Susanti Ante, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana, *Lex Crimen* Vol. II, No. 2, Apr-Jun, 2013, hlm. 100.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 100.

keyakinan subjektif hakim semata, tanpa adanya dasar pembuktian yang objektif. Dalam teori ini, posisi seorang hakim ditempatkan sedemikian rupa sehingga penentuannya terhadap kesalahan atau ketidaksalahan seorang terdakwa semata-mata didasarkan pada pemikiran dan suara hati nuraninya, tanpa harus bergantung pada ketentuan hukum yang mengatur alat bukti secara tegas. Teori pembuktian ini umumnya diterapkan dalam sistem peradilan negara-negara yang menganut sistem juri atau yang berada dalam tradisi hukum *Common Law*.

- c. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*La Conviction Rais onnee*)

Mengacu pada teori ini, hakim berwenang untuk menjatuhkan putusan bersalah terhadap seorang terdakwa berdasarkan keyakinan pribadinya, di mana keyakinan tersebut dibentuk melalui proses pembuktian yang disertai dengan penalaran logis dan bertumpu pada aturan-aturan pembuktian yang telah ditetapkan dalam regulasi. Sistem ini disebut sebagai pembuktian bebas, hal ini disebabkan memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menentukan serta mengemukakan alasan-alasan atas keyakinan yang dimilikinya. Namun, sistem ini dinilai memberikan ruang kebebasan yang terlalu luas kepada hakim, sehingga menyulitkan proses pengawasan terhadap pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan. Selain itu, terdakwa maupun penasihat hukumnya menghadapi kesulitan dalam mengajukan pembelaan secara optimal. Dalam konteks ini, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Mengacu pada

keyakinan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya.³¹

Jika dalam sistem pembuktian *Conviction In Time* hakim diberikan kebebasan tanpa batas dalam menentukan keyakinannya, maka dalam sistem *Conviction Rationee* keyakinan hakim harus didasarkan pada pertimbangan yang kuat dan terperinci dan dapat dipertanggungjawabkan secara logis. Penggunaan alasan-alasan tersebut harus didasarkan pada kemampuan penalaran hukum yang dimiliki oleh hakim, yang kemudian menjadi dasar pertimbangan dalam putusan untuk menentukan apakah seorang terdakwa dapat atau tidak dijatuhi pidana. Apabila dalam sistem pembuktian *Conviction In Time* hakim memiliki kebebasan penuh tanpa batas dalam menentukan keyakinannya, maka dalam sistem *Conviction Rationee* keyakinan hakim harus didasarkan pada pertimbangan yang kuat dan terperinci dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Penggunaan alasan-alasan tersebut harus berlandaskan pada kemampuan penalaran hukum hakim, yang kemudian menjadi dasar pertimbangan dalam putusan untuk menentukan apakah seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana atau tidak.

G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbuatan santet dalam perspektif hukum pidana di Indonesia, suatu fenomena yang kerap dipandang sebagai bentuk kejahatan mistis yang melibatkan kekuatan gaib untuk menyakiti orang lain.

³¹ *Ibid.*, hlm. 101.

Perbuatan santet sering kali mengarah pada ketidakpastian hukum dalam pengaturannya, karena meskipun terdapat banyak laporan dari masyarakat yang mengaitkan peristiwa tersebut dengan tindakan kriminal, perlunya menelaah lebih lanjut pengaturan santet dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau hukum positif lainnya.

- 1) Skripsi Rizki Tarias dengan judul “PERBUATAN DUKUN SANTET DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INONESIA” menjelaskan kriminalisasi Tindakan terhadap praktik dukun santet umumnya diarahkan untuk terutama untuk mengantisipasi munculnya tindakan penipuan, penggelapan, pelecehan, dan berbagai tindak kejahatan lainnya di masyarakat yang dilakukan oleh individu yang mengklaim mengatasnamakan kekuatan ghaib sebagai alat bantu dalam melakukan tindak pidana (dukun palsu). Sementara itu, dalam skripsi ini, penulis menitikberatkan pada upaya pencarian kebenaran materiil atas Perbuatan tertentu yang memerlukan proses pembuktian bersifat konkret, nyata, dan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Berdasarkan alasan tersebut, perlu diadakan pembentukan tindak pidana baru terkait santet yang bersifat preventif, guna mengantisipasi terjadinya perbuatan tersebut.
- 2) Skripsi Ummi Sarofah dengan judul “TINDAK PIDANA SANTET DALAM PASAL 252 KUHP PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM” menjelaskan Dalam penelitian ini, pelaku tindak pidana santet dapat dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 252 KUHP. Namun, dalam praktiknya, pembuktian terhadap perbuatan santet masih menghadapi berbagai kendala. Dalam hukum positif, pelaku tindak pidana santet diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu pelaku

yang memiliki kekuatan ghaib sebagaimana diatur dalam Pasal 252 ayat (1) KUHP, dan pelaku santet yang menjadikan praktik tersebut sebagai mata pencaharian menurut Pasal 252 ayat (2) KUHP. Hukuman bagi pelaku santet yang menggunakan kekuatan ghaib diatur dalam Pasal 252 ayat (1) KUHP, di mana pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara sesuai ketentuan yang tercantum dalam pasal tersebut. Sementara itu, pelaku santet yang menjadikan praktik tersebut sebagai mata pencaharian diatur dalam Pasal 252 ayat (2) KUHP dan dapat dikenai hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pasal tersebut. Dalam skripsi ini, penulis menitikberatkan pada upaya pencarian kebenaran materiil atas Suatu tindakan, yang pembuktiannya harus dilakukan secara konkret, nyata, dan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya pembentukan tindak pidana baru terkait santet yang bersifat preventif, guna mencegah terjadinya perbuatan tersebut.

- 3) Skripsi Waskita Agung Nugroho dengan judul “HUKUMAN PELAKU SANTET (TINJAUAN RKUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM)” Penelitian ini menunjukkan tindakan santet tidak sejalan dengan norma-norma hukum yang diberlakukan dalam komunitas masyarakat. Santet adalah salah satu bentuk penggunaan ilmu hitam oleh seseorang terhadap orang lain dengan tujuan menyebabkan penderitaan atau mencapai tujuan tertentu. Praktik Santet dapat dipraktikkan oleh individu yang memiliki kemampuan sihir baik berdasarkan permohonan pihak lain yang membutuhkan bantuannya maupun atas inisiatif sendiri oleh si ahli sihir. Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), hukuman bagi pelaku santet atau ahli sihir diatur

dalam Pasal 295, yang menetapkan sanksi pidana berupa hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun atau denda paling tinggi kategori IV. Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, sanksi terhadap pelaku santet dirujuk pada Q.S. Al-Baqarah (2):102, yang menyatakan bahwa pelaku santet termasuk dalam kategori kafir. Karena dalam nash tidak terdapat rincian yang jelas mengenai sanksi bagi pelaku santet, para fuqaha memberikan penentuan sanksi berdasarkan ijtihad masing-masing. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa hukuman yang layak bagi pelaku santet adalah hukuman mati. esimpulannya, santet merupakan suatu tindak pidana yang pelakunya wajib dikenai sanksi, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum pidana Islam maupun peraturan dalam RKUHP. Dalam skripsi ini, penulis lebih menitikberatkan pada upaya pencarian kebenaran materiil atas suatu perbuatan, di mana pembuktiannya harus bersifat konkrit, nyata, dan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan pembentukan tindak pidana baru terkait santet yang bersifat preventif guna mencegah terjadinya perbuatan tersebut.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian normatif, yang memiliki sifat preskriptif. Penelitian hukum normatif ini biasanya dilakukan melalui studi dokumen, dengan berbasis pada berbagai sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan maupun ketetapan pengadilan,

kontrak atau perjanjian, teori-teori hukum, serta pendapat para ahli hukum.³² Penulis menerapkan Pendekatan yuridis normatif digunakan dengan penyesuaian terhadap isu atau permasalahan yang dikaji. Metode penelitian ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan serta kajian literatur, serta sumber referensi lain yang relevan untuk memperdalam analisis dan argumentasi hukum secara komprehensif.³³ Penelitian yang bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi sebuah norma atau ketentuan hukum yang berlaku disebut penelitian normatif.³⁴ Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam Muhaimin menyatakan bahwa:

Penelitian hukum normative adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normative dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.³⁵

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan objek penelitian, pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Pada dasarnya, pendekatan ini melibatkan penelaahan menyeluruh terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang diteliti.³⁶

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Jakarta, 2020, hlm 45.

³³ Puan Maharani, Hafrida, dan Mohamad Rapik, Pertanggungjawaban Pidana Hacktivist dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, PAMPAS: Journal Of Criminal Law Volume 5 Nomor 2, 2024. hlm. 242-252.

³⁴ Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 42.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 47.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 133.

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ditinjau dari sudut pandang perspektif hukum yang menjadi landasannya, penelitian ini mengemukakan perspektif analitis dalam solusi terhadap masalah hukum yang dikaji.³⁷ Pendekatan penelitian ini digunakan untuk menemukan jawaban atas berbagai isu hukum yang muncul dalam suatu penelitian hukum.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Dari berbagai sumber hukum yang ada, dikumpulkan bahan-bahan hukum yang akan dianalisis dalam penelitian ini, yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini termasuk peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana yang berlaku dan relevan dengan tema “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Santet dalam KUHP Baru (Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2023),” antara lain:
- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi studi pustaka dari buku-buku mengenai kebijakan hukum pidana, politik hukum, serta tindak pidana yang berhubungan dengan santet. Selain itu, penulis juga memanfaatkan sumber informasi dari media internet.
- c. Bahan hukum tersier berfungsi sebagai sumber Yang menyajikan petunjuk atau informasi tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunde. Dalam

³⁷ *Ibid.*, hlm. 147.

penelitian ini, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Wikipedia, ensiklopedia, artikel, serta buku non-hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

4. Analisis Hukum

Dalam proses analisis bahan hukum, diterapkan beberapa teknik sebagai berikut:

- a. Teknik inventarisir merupakan kumpulan bahan hukum, norma hukum dengan melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang terkait “perbuatan santet dalam perspektif hukum pidana”.
- b. Teknik sistematisasi adalah metode yang digunakan untuk mengatur peraturan perundang-undangan, baik yang setara maupun tidak setara, dengan tujuan menganalisis keterkaitan antar norma hukum.
- c. Teknik interpretasi digunakan untuk memastikan apakah norma-norma hukum masih bersifat kabur, kemudian melakukan penafsiran terhadap norma tersebut untuk mencegah timbulnya kesalahpahaman atau permasalahan hukum.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dalam penelitian ini ditujukan untuk memberikan gambaran umum sehingga menunjang kemudahan pembaca dalam memahami materi penelitian. Penulisan skripsi ini disusun dalam 4 BAB dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini merupakan bagian pendahuluan yang memuat uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas tinjauan umum mengenai Kebijakan Hukum Pidana dan Tinjauan Umum Santet

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian pembahasan yang disusun berdasarkan rumusan masalah, yang mengkaji Kebijakan Hukum Pidana terhadap Santet dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP).

BAB IV PENUTUP

Bab ini memaparkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merangkum inti pembahasan dalam skripsi serta menyediakan solusi terhadap permasalahan yang diangkat. Selain itu, bab ini juga menyajikan kritik dan saran yang relevan untuk pengembangan lebih lanjut terkait skripsi ini.